



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 29/PDT/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FENNY PAWANE, bertempat tinggal di Desa Tungute Sungai RT.001/RW.001 Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold N. Musa, S.H., M.H., dan Meliani Yoel, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Arnold N. Musa & Partners, beralamat di Jalan Banau RT.006/RW.003 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN

Hi. MANSUR HI MUHAMMAD, S.H., MBA., bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata RT.008/RW.003 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairun Abd Gani, S.H., dan Ahmad Nurrahman Nassim, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Khairun Abd Gani, S.H., dan Rekan beralamat di Kelurahan Kayu Merah RT.001/RW.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 29/PDT/2024/PT TTE tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 29/PDT/2024/PT TTE tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tte, tanggal 1 Agustus 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tte, tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa setelah Penggugat memberikan modal usaha kopra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat kemudian Tergugat tidak memasukan/ memberikan kopra sebesar 1 (satu) kontener dengan berat kopra 15 (lima belas) ton kepada Penggugat diklasifikasikan sebagai perbuatan "Wanprestasi / Ingkar Janji" yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan perkara ini yang secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Kerugian Materiil:

Berupa biaya yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat sebagai modal usaha kopra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat;
 - b. Kerugian Immateriil:

Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat karena modal usaha tidak berputar, sehingga secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) c. Jumlah total keseluruhan dari kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) + Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tte diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2024 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 1 Agustus 2024, dan atas putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.Banding.ecourt/2024/PN Tte tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate secara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 Agustus 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maka telah diberitahukan kepada pihak Pemanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang Pelaksanaan *inzage* dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate telah diucapkan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2024, dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tte., selanjutnya Pemanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2024, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pemanding, semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/PDT.G/2024/PN.Tte, tanggal 1 Agustus 2024 untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil se-adil adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

M MENGADILI

PRIMAIR

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Banding dari Pemanding dari Pemanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Tte. Tanggal 1 Agustus 2024;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang Adil berdasarkan Hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding bersifat ulangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memeriksa ulang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 1 Agustus 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tuntutan provisi namun tidak sependapat dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait mengenai eksepsi khususnya angka 2 maupun pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam tuntutan provisi menuntut agar Tergugat menyerahkan jaminan berupa sertifikat Toko Bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Tungute Sungai, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara untuk dijadikan jaminan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah tepat dan benar karena dari persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang bersifat urgen atau mendesak sehingga perlu untuk segera dilakukan Tindakan sementara, selain itu tidak ada alat bukti yang jelas terkait dengan kepemilikan sertifikat obyek yang diminta untuk dijadikan jaminan, karenanya tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kapan berakhirnya usaha membeli kopra dengan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan Penggugat kepada Tergugat. Jika itu gugatan wanprestasi seharusnya antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian dan harus secara jelas dan tegas menyebutkan kapan berakhirnya atau kapan jatuh tempo perjanjian tersebut, sehingga jika Tergugat tidak menepati janji saat sudah jatuh tempo, dapat disebut perbuatan wanprestasi. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, kabur atau obscur libel.

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya saudara Erwin Lifu sebagai orang kepercayaan Penggugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat a quo. Erwin Lifu memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat lewat komunikasi video call menggunakan handphone milik saudara Erwin Lifu, bahwa Penggugat mengatakan Erwin Lifu adalah orang kepercayaan Penggugat dalam usaha jual beli kopra di Halmahera Barat, meminta bantu kepada Tergugat untuk membeli kopra di wilayah Halmahera Barat dan Penggugat akan memberikan modal kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut ditransfer Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 1 September 2023 dan pada tanggal 13 September 2023 Tergugat telah memasukkan kopra kepada Penggugat melalui saudara Erwin Lifu sebanyak 80 (delapan puluh) koli/karung dan telah dibawa kepada Penggugat di Ternate. Sekitar bulan November 2023 Erwin Lufi mengambil kopra sebanyak 100 (seratus) koli/karung dari saudara Risalni Parmino alias Sani di Desa Tacici, Kecamatan Sahu atas perintah Tergugat dan Saudara Erwin Lifu mengatakan akan dibawa ke Penggugat di Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena setelah dicermati ternyata gugatan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat telah jelas dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata, oleh karena itu pertimbangan dari Majelis Hakim Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan ini, oleh karena itu eksepsi Pembanding semula Tergugat angka 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat angka 2 juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Petama tersebut dengan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat angka 2 ini termasuk eksepsi tentang prosesual atau formalitas akan tetapi juga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menentukan apakah suatu surat gugatan yang diajukan sudah lengkap atau tidak yang nantinya berdampak pada diterima atau tidak diterimanya suatu surat gugatan, selain itu berdasarkan fakta di persidangan dalam peradilan tingkat pertama terungkap orang yang bernama Erwin Lifu merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat kemudian Erwin Lifu mengatakan kepada Pembanding semula Tergugat mengaku sebagai orang kepercayaan dari Terbanding semula Penggugat dan hal tersebut didukung pula oleh keadaan dimana sejak Terbanding semula Penggugat mengirimkan uang atau mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ci Onga atau Fenny Pawane atau Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 September 2023 untuk kerja sama jual beli kopra sebanyak 15 (lima belas) ton sampai dengan awal bulan November 2023 tidak pernah melakukan komunikasi langsung kepada Pembanding semula Tergugat untuk menanyakan perkembangan kemampuan atau kesiapan Pembanding semula Tergugat memenuhi kewajibannya menyediakan kopra bagi Terbanding semula Penggugat sebanyak 15 (lima belas) ton dalam jangka waktu dua minggu yang menguatkan anggapan bagi Pembanding semula Tergugat bahwa Erwin Lifu adalah benar orang kepercayaan dari Terbanding semula Penggugat, sehingga permintaan yang disampaikan oleh Erwin Lifu yang menurut pengakuannya atas perintah dari Terbanding semula Penggugat agar Pembanding semula Tergugat segera menyerahkan kopra pesanan dari Terbanding semula Penggugat, maka kemudian Pembanding semula Tergugat menyerahkan kopra sebanyak 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal 13 September 2023 sejumlah 80 (delapan puluh) koli/karung dengan jumlah seberat 6,332 Ton (enam ton koma tiga ratus tiga puluh dua kilo gram) atau sama dengan seberat 6.332 kg (enam ribu tiga ratus tiga puluh dua kilo gram), dipotong dengan Tar Kopra 16 kg (enam belas) kilo gram, menjadi 6.316 kg (enam ribu tiga ratus enam belas kilo gram) dan tahap kedua pada tanggal 7 November 2023 sebanyak 100 (seratus) koli/karung atau seberat 7,219 (tujuh koma dua ratus sembilan belas kilo gram) ton atau sama dengan seberat 7.219 kg (tujuh ribu dua ratus sembilan belas kilo gram) sehingga jumlah yang telah diserahkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Erwin Lifu untuk nantinya diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) koli/karung (bukti T – 3 dan T – 4), maka total seluruhnya berat kopra yang diserahkan oleh Pembanding semula Tergugat adalah sejumlah 13.535 kg (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima kilo gram) atau sama dengan 13,535 (tiga belas koma, lima ratus tiga puluh lima kilo gram) ton yang jika diuangkan dengan harga perkilo sebesar Rp7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan versi Pembanding semula Tergugat atau harga perkilo Rp6.700 (enam ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka uang dari Terbanding semula Penggugat untuk kepentingan jual beli kopra yang ditransfer kepada Pembanding semula Tergugat adalah hampir setara dengan jumlah kopra yang diserahkan oleh Pembanding semula Tergugat dengan perhitungan biaya-biaya pengangkutan, dan walaupun terdapat selisih harga namun hal tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dan merupakan resiko dalam usaha perdagangan yaitu adanya untung dan rugi, sehingga dengan demikian jumlah kopra yang dikirim oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat melalui Erwin Lifu sudah sebanding dengan jumlah uang yang telah ditransfer oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pembanding semula Tergugat telah memenuhi kewajibannya menyediakan dan menyerahkan kopra kepada Terbanding semula Penggugat melalui Erwin Lifu selaku orang kepercayaan Terbanding semula Penggugat sejumlah atau senilai uang yang telah ditransfer oleh Terbanding semula Penggugat kepadanya dan menurut pengakuan Erwin Lifu 180 (seratus delapan puluh) koli/karung dengan berat 13.535 kg (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima kilo gram) yang berasal dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan sesuai dengan keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yaitu saksi Soleman Rosta (tidak disumpah) yang menerangkan bahwa Erwin Lifu pernah membawa atau memasukkan kopra sebanyak 2 (dua) truck yang kemudian ditimbang oleh saksi, namun persoalannya sekarang adalah bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan dalam surat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya tidak pernah mendapat pengiriman kopra dari Pembanding semula Tergugat, sedangkan Pembanding semula Tergugat menyatakan telah mengirimkan kopra kepada Terbanding semula Penggugat melalui orang kepercayaan yang bernama Erwin Lifu, padahal seharusnya sebelum mengajukan gugatan Terbanding semula Penggugat terlebih dahulu menanyakan kepada Pembanding semula Tergugat tentang alasannya tidak mengirimkan kopra kepadanya sehingga tentu akan diketahui peranan dan keterlibatan dari Erwin Lifu terkait dengan pengiriman kopra pesannya tersebut, sehingga dengan demikian oleh karena Erwin Lifu tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Erwin Lifu adalah orang yang paling mengetahui mengenai penyerahan dan pengiriman kopra kepada Terbanding semula Penggugat yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui dirinya dan juga mengetahui jumlah berat kopra yang telah diserahkan kepadanya untuk kemudian seharusnya diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat serta berapa jumlah uang yang diterimanya dari hasil perkalian jumlah kopra dengan harga yang berlaku dan juga mengetahui apakah jual beli kopra tersebut telah sesuai atau setara dengan jumlah uang yang telah dikirim atau ditransfer oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Terbanding sehingga kemudian sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani (bukti T- 5) menyatakan Pembanding semula Tergugat sudah tidak ada hutang lagi kepada Terbanding semula Penggugat, dan agar hal tersebut menjadi jelas dan terang maka meskipun Erwin Lifu tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan kesepakatan jual beli kopra antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, namun posisi dan kedudukan Erwin Lifu mempunyai peranan yang penting dalam kesepakatan jual beli kopra antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, lebih-lebih Erwin Lifu telah pula dilaporkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada pihak kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang ada hubungannya dengan kopra yang telah diterimanya dari Pembanding semula Tergugat yang seharusnya diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, karenanya seharusnya Erwin Lifu ditarik dan didudukkan sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, akan tetapi oleh Terbanding semula Penggugat ternyata Erwin Lifu tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu menyebabkan gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi kurang pihak, dengan demikian maka eksepsi Pembanding semula Tergugat angka 2 beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Terbanding semula Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 1 Agustus 2024 tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam Ekspesi :

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami yang terdiri dari H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H. M.H., dan YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta LA JAMAL, S.H., selaku Panitera, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

GLENNY J.L. DE FRETES, S.H. M.H.

Ttd

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,
Ttd
LA JAMAL, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	: RP 10.000,00
2. Redaksi.....	: RP 10.000,00
3. Pemberkasan	: <u>Rp 130.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)